



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAMBIR
SAKO TAPAN**

Jln Raya Tapan-Sungai Penuh

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
NOMOR: 440/SK.09/WN SGST/1/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK) DAN
KADER KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT)
"AMANAH"
NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan petani, dirasa perlu mengangkat pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK) dan Kader Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010, tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Dan Pimpinan Puskesmas Sungai Gambir Sako Tapan perihal Pembentukan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Nama – Nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK) dan Kader Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) “AMANA” Nagari Sungai Gambir Sako Tapan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sako Tapan
Pada Tanggal Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO



DJALIMAN N

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Ranah Ampek hulu Tapan di Tapan.
5. Ketua BAMUS Nagari Sungai Gambir Sako Tapan di Tapan .
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
 Nomor : 440/SK.09/WN SGST/1/2019
 Tanggal : 15 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
 Kelompok Tani dan KWT "AMANAH" Nagari Sungai Gambir
 Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

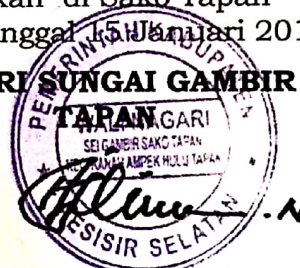
NO	NAMA	JABATAN
1	NUR'AINI	KETUA
2	HELNAWATI	SEKRETARIS
3	DASMANI	BENDAHARA
4	SURYATI	ANGGOTA
5	BAINIS	ANGGOTA
6	NANI	ANGGOTA
7	JARNI	ANGGOTA
8	AINIL	ANGGOTA
9	SI AS	ANGGOTA
10	NURBAINI	ANGGOTA
11	IMAR	ANGGOTA

**KADER UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK) KELOMPOK TANI DAN KWT
 "AMANAH"**

NO	NAMA	JABATAN
1	NUR'AINI	KADER
2	NANI	KADER

Ditetapkan di Sako Tapan
 Pada Tanggal 15 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO



DJALIMAN N

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Di Pasar Beriang.
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Ranah Ampek Hulu di Tebing Tinggi.
5. Ketua BAMUS Nagari Sungai Gambir Sako di Jangki Ayam .
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.